

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM – PUTUSAN

NOMOR 001/PS/33.03/VIII/2018 TENTANG PENGGANTIAN BAKAL CALON DPRD KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019

ABTRAK ;

- Menindaklanjuti permohonan sengketa pemilu dengan nomor register 001/PS/33.03/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018
- Dasar hukum putusan ini adalah undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Dalam permohonan ini Bawaslu Kabupaten Biak Numfor telah memeriksa permohonan pemohon tentang Penggantian Bakal Calon Dprd Kabupaten Biak Numfor, dan telah diputuskan dengan putusan sebagai berikut
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
 2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan pergantian bakal calon anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor pada dapil 3 dari partai Gerindra Kabupaten Biak Numfor 3x24 jam sejak putusan ini dibacakan.

Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Biak Numfor dan dibacakan pada tanggal 6 September 2018